

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2019

NOMOR : 15

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Kota Cilegon, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Pengelolaan Dana Bergulir Kota Cilegon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 PENGELOLAAN DANA BERGULIR KOTA CILEGON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Cilegon.
5. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Dana Bergulir yang selanjutnya disebut UPT PDB adalah Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Cilegon.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil Kota Cilegon.
7. Dana bergulir adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah dengan alokasi pembiayaan yang diperuntukkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dimanfaatkan secara bergulir.

8. Sasaran binaan (Target Group) adalah Rumah Tangga Sasaran (RTS), Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Koperasi.
9. Calon mitra binaan adalah masyarakat yang berdomisili di Kota Cilegon, yang termasuk dalam data sasaran (target group), yang sudah mendaftar/mengajukan permohonan pembinaan.
10. Mitra Binaan adalah Calon mitra binaan (Rumah Tangga Sasaran, Usaha Mikro dan Kecil, dan Koperasi) yang telah mendapat pinjaman modal usaha.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008.
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008.
13. Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah rumah tangga hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Badan Pusat Statistik (BPS).
14. Koperasi adalah koperasi primer yang berbadan hukum dan anggotanya melakukan usaha produktif, pada semua sektor ekonomi.
15. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah kelompok usaha skala mikro yang mempunyai usaha produktif dengan beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang dan berpotensi untuk dikembangkan serta memiliki pengurus.
16. Pinjaman Bermasalah adalah pinjaman yang dalam pengembalian tergolong pada tingkat kolektabilitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet.

17. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kecamatan adalah program pro rakyat Kota Cilegon untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya RTS dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemberian pinjaman dana bergulir dengan pelayanan di tingkat kecamatan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon.
19. Perintisan Usaha adalah kegiatan memulai suatu aktifitas usaha.
20. Penguatan Usaha adalah kegiatan menguatkan suatu aktifitas usaha menuju tangguh.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Penyediaan dan pengelolaan dana bergulir dimaksudkan untuk memberi kemudahan akses permodalan bagi masyarakat miskin/Rumah Tangga Sasaran (RTS), pengangguran, Usaha Mikro Kecil (UMK) dan koperasi di Kota Cilegon.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyediaan dan pengelolaan dana bergulir bertujuan untuk :

- a. Menumbuhkan minat masyarakat untuk berwirausaha,
- b. Meningkatkan pendapatan RTS,
- c. Mewujudkan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), serta Koperasi yang tangguh dan mandiri,

BAB III

ASAS

Pasal 4

Pengelolaan dana bergulir dilaksanakan sesuai dengan asas :

- a. Keadilan yang berarti dana bergulir dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat kelurahan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- b. Kesederhanaan yang berarti proses pengelolaan dana bergulir dilakukan dengan prosedur yang sederhana, mudah, cepat, dan tepat serta tertib administrasi.
- c. Akuntabel yang berarti setiap kegiatan pengelolaan dana bergulir dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif dan terukur.
- d. Transparansi yang berarti penerimaan, pencatatan, penyaluran, pengembalian, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan kaidah-kaidah keuangan.
- e. Kemitraan yang berarti terciptanya kerjasama yang saling membutuhkan dan menguntungkan.
- f. Taat asas yang berarti seluruh kegiatan pengelolaan dana bergulir dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

STATUS, SIFAT DAN SUMBER DANA

Bagian Kesatu

Status

Pasal 5

Dana bergulir merupakan uang milik Pemerintah Daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua

Sifat

Pasal 6

Sesuai dengan peruntukannya Dana Bergulir dimanfaatkan sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersifat bergulir.

Bagian Ketiga

Sumber Dana

Pasal 7

Dana bergulir bersumber dari :

- a. APBD alokasi investasi jangka panjang non permanen/pembiayaan,
- b. Hibah dari pihak ketiga yang syah dan tidak mengikat.
- c. Jasa Pinjaman Dana Bergulir.

BABV

STRUKTUR OPERASIONAL PERSONIL UPT PDB

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi UPT Terdiri atas :

- a. Dewan pengawas
- b. Kepala UPT
- c. Sub Bagian Tata Usaha
- d. Unit Pembiayaan
- e. Unit Perdagangan dan
- f. Sub unit

(2) Sub Unit sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 (satu) huruf f terdiri dari :

- a. Sub Unit Wilayah I, meliputi wilayah kerja:
 1. Kecamatan Cibeber dan

- b. Sub Unit Wilayah II, meliputi Wilayah Kerja :
 - 1. Kecamatan Citangkil dan
 - 2. Kecamatan Ciwandan
 - c. Sub Unit Wilayah III, meliputi Wilayah Kerja :
 - 1. Kecamatan Pulomerak dan
 - 2. Kecamatan Grogol
 - d. Sub Unit Wilayah IV, meliputi Wilayah Kerja;
 - 1. Kecamatan Purwakarta
 - 2. Kecamatan Jombang
- (3) Sub Unit Wilayah terdiri dari:
- a. Koordinator Wilayah
 - b. Kasir dan Pembukuan
 - c. Seleksi dan analisis Pinjaman
 - d. Konsultasi Manajemen dan
 - e. Pendamping Kelurahan

BAB VI

PENGELOLAAN DAN PENDAMPINGAN DANA BERGULIR

Pengelolaan Dana Bergulir

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil Kota Cilegon.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan dana bergulir, UPT PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berkompeten.
- (3) Kerjasama sebagaimana di maksud pada ayat (2) hanya sebatas pada seleksi dan penetapan Calon Mitra Binaan

Bagian Kedua

Pendampingan Pengelolaan Dana Bergulir

Pasal 10

- (1) Dalam pengelolaan dana bergulir UPT PDB melaksanakan kegiatan pendampingan kepada Usaha Mikro Kecil yang merupakan Mitra Binaan.
- (2) Kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Penyusunan pembukuan dan laporan keuangan
 - b. Bimbingan Usaha;
 - c. Teknis pemasaran.
- (3) Kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sub unit Wilayah.

BAB VII

TAHAPAN PEMBERIAN

Pasal 11

Tahapan pemberian pinjaman kepada mitra binaan adalah sebagai berikut:

- a. Seleksi calon mitra binaan :
Seleksi calon mitra binaan dilakukan oleh pelaksana seleksi dan analisis pinjaman pada Sub Wilayah UPT PDB
- b. Penetapan hasil seleksi calon mitra binaan :
Penetapan hasil seleksi calon mitra binaan dilakukan setelah persyaratan dan kelengkapan dokumen pinjaman sudah lengkap
- c. Analisa pinjaman
Proses Analisa Pinjaman dilakukan :
 1. Apabila dinilai layak, maka Pelaksana seleksi dan analisis pinjaman melanjutkan proses selanjutnya
 2. Apabila dinyatakan tidak layak, maka dikeluarkan surat penolakan kepada mitra binaan sebagai pemohon pinjaman

Pelaksana seleksi dan analisis pinjaman melakukan kunjungan lapangan (on the spot) ke lokasi Usaha

d. Penetapan pinjaman;

1. Penetapan pinjaman dilakukan setelah semua proses seleksi dan analisa pinjaman mitra binaan selesai dan dilakukan rapat penetapan pinjaman yang dihadiri oleh Koordinator wilayah, Seleksi dan Analisis pinjaman, Konsultasi Manajemen dan Pelaksana Pendamping Kelurahan.
2. Hasil rapat penetapan pinjaman , berupa :
 - a) Penolakan atas pinjaman, maka seleksi dan analisis menerbitkan surat penolak kepada pemohon pinjaman
 - b) Persetujuan atas pinjaman, dilakukan penandatanganan oleh Koordinator Wilayah, Seleksi dan Analisis Pinjaman, Konsultasi Manajemen dan Pelaksana pendamping kelurahan

e. Pencairan pinjaman

Sub Wilayah UPT PDB Mengajukan nota dinas kepada Kepala UPT PDB melalui Kasubag Tata Usaha

BAB VIII

BESARAN PINJAMAN, JASA PINJAMAN, JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN PINJAMAN DAN ALOKASI PERUNTUKAN

Bagian Kesatu

Besaran Pinjaman

Pasal 12

Besaran/Plafon pinjaman dana bergulir yang diberikan kepada mitra binaan adalah:

- a. Perintisan usaha : setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,-
- b. Penguatan usaha : Rp. 1.000.000,- s/d 5.000.000,-
- c. Koperasi : Rp. 3.000.000,- s/d 5.000.000,-

Bagian Kedua

Jasa Pinjaman

Pasal 13

- (1) Atas pinjaman dana bergulir oleh sasaran binaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dikenakan jasa pinjaman sebesar 0 (nol) sampai 6 (enam) persen, dengan rincian :
 - a. Perintisan usaha , 0 - 3% (nol sampai tiga persen) per tahun
 - b. Penguatan usaha, 6% (enam persen) per tahun
 - c. Koperasi, 6 % (enam persen) per tahun
- (2) Jasa pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada saat pencairan pinjaman (jasa dibayar dimuka)
- (3) Besaran jasa pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 - a. Daya beli masyarakat ;
 - b. Resiko penyaluran dana;
 - c. Keberlangsungan dana bergulir

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Pengembalian

Pasal 14

Jangka waktu pengembalian dana bergulir adalah:

- a. Perintisan usaha : 1 (satu) s/d 6 (enam) bulan
- b. Penguatan usaha: 6(enam) s/d 12 (dua belas) bulan
- c. Koperasi : 6 (enam) s/d 12 (dua belas) bulan

Bagian Keempat
Alokasi Peruntukan

Pasal 15

Jasa pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dialokasikan untuk Belanja Operasional UPT dan non operasional

BAB IX

ALOKASI ANGGARAN, PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN

DANA BERGULIR

Bagian Kesatu

Alokasi Anggaran Dana Bergulir

Pasal 16

- (1) Dana bergulir yang bersumber dari APBD dianggarkan pada UPT PDB melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil Kota Cilegon (DISKOP UMK),
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah,
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara fisik ditempatkan dan disimpan pada bank yang ditunjuk oleh UPT PDB dengan rekening atas nama UPT PDB,
- (4) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diterima, dicatat, dibukukan, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh UPT PDB DISKOP UMK.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Bergulir

Pasal 17

- (1) Penyaluran dana bergulir kepada mitra binaan dilaksanakan oleh UPT PDB melalui Sub Wilayah UPT PDB se Kota Cilegon (Wilayah I Kecamatan Cilegon dan Kecamatan Cibeber, Wilayah II Kecamatan Citangkil dan Kecamatan Ciwandan, Wilayah III Kecamatan Grogol dan Kecamatan Pulomerak dan Wilayah IV Kecamatan Purwakarta dan Kecamatan

- (2) Penyaluran pinjaman kepada mitra binaan dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali pinjaman
- (3) Penyaluran dana bergulir kepada mitra binaan oleh Unit pelaksana Teknis melalui Sub Wilayah dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Dinas.

Bagian Ketiga

Pengembalian Dana Bergulir

Pasal 18

- (1) Dana bergulir yang disalurkan oleh UPT PDB kepada sasaran binaan, wajib dikembalikan kepada UPT PDB sesuai dengan perjanjian antara mitra binaan dengan UPT PDB DISKOP UMK Kota Cilegon
- (2) Pengembalian dana bergulir ke dan dari mitra binaan dilaksanakan oleh UPT PDB dan disimpan dalam rekening Bank UPT PDB .
- (3) Pengembalian dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pokok pinjaman; dan
 - b. jasa pinjaman.

BABX

PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 19

Pengelola Penatausahaan keuangan BLUD UPT PDB meliputi:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran
- b. Pejabat Penatausahaan Keuangan
- c. Bendahara Penerimaan

Pasal 20

Tugas dan Kewajiban Penatausahaan BLUD UPT PDB adalah :

- a. Mengkoordinasikan Penyusunan RBA
- b. Menyiapkan DPA BLUD
- c. Melakukan Pengelolaan Pendapatan dan biaya
- d. Menyelenggarakan Pengelolaan kas
- e. Melakukan pengelolaan utang piutang
- f. Menyelenggarakan Akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

BABX1

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan evaluasi pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil Kota Cilegon.
- (2) Pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi implementasi kebijakan, pengelolaan, kemitraan dan pemanfaatan dana bergulir.

Pasal 22

Pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dan (2) dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Penyusunan standar dan prosedur;
- b. Kesesuaian pelaksanaan pengelolaan dana bergulir dengan kebijakan dan petunjuk teknis;
- c. Pendampingan kepada Unit Pelaksana Teknis;
- d. Supervisi kepada Unit pelaksana Teknis;
- e. Bimbingan kepada Unit Pelaksana Teknis;
- f. Kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta visi dan misi

Pasal 23

- (1) UPT PDB melalui Sub wilayah melaksanakan pembinaan berupa pendampingan kepada mitra binaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk ;
 - a. Pendampingan manajemen;
 - b. Konsultasi usaha.

Pasal 24

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan usaha mitra binaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b dilaksanakan untuk mengetahui dan membantu permasalahan atau kesulitan mitra binaan dalam menjalankan usahanya.

Pasal 25

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dana bergulir Kota Cilegon dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan Wali Kota ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon

Pada tanggal 15 Mei 2019

WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon

Pada tanggal 15 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



SARI SURYATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2019 NOMOR 15